

AKAD JUAL BELI DALAM TRANSAKSI E-COMMERCE: ANALISIS BAY' AL-MU'ATHAH PERSPEKTIF FIQH MUAMALAH

Sale Contracts in E-Commerce: An Analysis of Bay' al-Mu'athah from the Perspective of Fiqh Muamalah

Fabian Alfarizi¹

¹Jurusan Teknik Informatika, Sekolah Tinggi Manajemen Informatika Tazkia
fabianalfarizi06@gmail.com

Abstrak

Pertumbuhan e-commerce yang begitu cepat di Indonesia memunculkan pertanyaan mendasar tentang keabsahan akad jual beli, mengingat transaksi berlangsung tanpa pertemuan fisik maupun ucapan ijab kabul antara penjual dan pembeli. Berangkat dari persoalan itu, penelitian ini bertujuan (1) menganalisis rukun dan syarat akad jual beli dalam fiqh muamalah, (2) mengkaji kedudukan bay' al-mu'athah sebagai kerangka fikih bagi transaksi tanpa lafal lisan, dan (3) merumuskan implikasi temuannya bagi perancangan sistem informasi e-commerce yang selaras prinsip syariah. Kajian ini dilakukan lewat penelusuran dan penelaahan literatur (library research) secara deskriptif-kualitatif. Hasilnya menunjukkan bahwa transaksi e-commerce dapat digolongkan sebagai bentuk bay' al-mu'athah, yaitu tindakan memilih produk dan menyelesaikan pembayaran berfungsi sebagai sighat fi'liyah pengganti ijab kabul lisan, selama rukun jual beli – penjual, pembeli, objek akad, dan kerelaan kedua pihak – tetap terpenuhi. Dengan begitu, transaksi e-commerce dapat dinyatakan sah menurut fiqh muamalah sepanjang bebas dari unsur gharar, riba, dan maysir.

Kata Kunci: *fiqh muamalah, e-commerce, akad jual beli, bay' al-mu'athah, ijab kabul digital*

Abstract

The rapid growth of e-commerce in Indonesia raises a fundamental question regarding the validity of sale contracts, given that transactions take place without a physical encounter or a verbal offer-acceptance between seller and buyer. Building on this issue, the study aims to (1) analyze the pillars and conditions of sale contracts within Islamic commercial jurisprudence, (2) examine the position of bay' al-mu'athah as a jurisprudential framework for contracts formed without verbal utterance, and (3) formulate implications for designing sharia-compliant e-commerce information systems. A descriptive qualitative method with a library research approach is applied. The findings indicate that e-commerce transactions may be classified as a form of bay' al-mu'athah, in which selecting a product and completing payment serve as a sighat fi'liyah that substitutes for verbal offer-acceptance, provided that the pillars of sale, namely the seller, the buyer, the object of the contract, and mutual consent, remain fulfilled. Accordingly, e-commerce transactions can be regarded as valid under fiqh muamalah as long as they are free from gharar, riba, and maysir.

Keywords: *fiqh muamalah, e-commerce, sale contract, bay' al-mu'athah, digital offer-acceptance*

Article History

Diterima: Juli 2026

Direvisi: Juli 2026

Diterbitkan: Juli 2026

Plagiarism Checker No [xxxxx]

Copyright : Author

Publish by : Tashdiq



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/)

1. Pendahuluan

Belanja daring atau e-commerce saat ini sudah menyatu dengan aktivitas ekonomi masyarakat Indonesia sehari-hari. Kemudahan mengakses barang dan jasa lewat aplikasi maupun situs belanja telah mengubah cara bertransaksi, dari yang semula mempertemukan penjual dan pembeli secara langsung, menjadi berlangsung sepenuhnya lewat layar tanpa tatap muka. Perubahan ini menyisakan persoalan hukum yang penting untuk dicermati, mengingat fiqih muamalah pada dasarnya mensyaratkan sahnya akad jual beli melalui sighat berupa ijab dan kabul yang diucapkan lisan oleh kedua pihak yang bertransaksi.

وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

"...Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba..." (QS. Al-Baqarah [2]: 275)

Ayat ini menunjukkan bahwa Islam pada dasarnya membolehkan jual beli sebagai jalan bagi manusia memenuhi kebutuhannya. Namun kebolehan tersebut bukan tanpa syarat; pelaksanaannya tetap harus tunduk pada etika dan prinsip syariah yang menjamin keadilan serta kerelaan seluruh pihak yang terlibat dalam transaksi.

إِنَّمَا الْبَيْعُ عَنْ تَرَاضٍ

"Sesungguhnya jual beli itu (sah apabila dilandasi) atas dasar kerelaan." (HR. Ibnu Majah, dinilai hasan)

Hadis di atas menunjukkan bahwa kerelaan (taradin) adalah dasar utama sahnya sebuah transaksi, apa pun media atau cara transaksi itu berlangsung. Pertanyaannya kemudian, bagaimana kerelaan dan sighat akad bisa terwujud dalam transaksi e-commerce yang seluruhnya berlangsung lewat antarmuka elektronik tanpa ucapan ijab kabul. Sebenarnya ulama fiqih klasik sudah membahas kemungkinan akad tanpa lafal lisan lewat konsep bay' al-mu'athah, yaitu jual beli yang terjadi melalui perbuatan saling menyerahkan barang dan pembayaran, hanya saja penerapan konsep ini pada transaksi e-commerce masih jarang dikaji secara khusus.

Kajian-kajian terdahulu seputar fiqih muamalah umumnya membahas rukun dan syarat akad dari sudut klasik, sedangkan kajian tentang e-commerce lebih banyak ditulis dari perspektif hukum positif dan manajemen bisnis. Sejauh ini belum ada kajian yang secara khusus menjadikan bay' al-mu'athah sebagai kerangka analisis atas mekanisme teknis transaksi e-commerce, seperti keranjang belanja dan tombol pembayaran elektronik. Celah inilah yang coba diisi oleh penelitian ini.

Dari uraian di atas, penelitian ini mengangkat tiga persoalan: bagaimana rukun dan syarat akad jual beli dalam fiqih muamalah; bagaimana kedudukan bay' al-mu'athah sebagai kerangka fikih bagi transaksi tanpa lafal lisan; dan bagaimana implikasi konsep bay' al-mu'athah terhadap keabsahan transaksi e-commerce di Indonesia. Sejalan dengan itu, penelitian ini diarahkan untuk menganalisis rukun dan syarat akad jual beli menurut fiqih muamalah, mengkaji kedudukan bay' al-mu'athah sebagai landasan fikih bagi transaksi tanpa lafal lisan, sekaligus merumuskan implikasi temuannya bagi perancangan sistem informasi e-commerce yang selaras prinsip syariah. Harapannya, penelitian ini dapat menjembatani konsep fiqih muamalah klasik dengan tantangan teknis sistem informasi perdagangan elektronik masa kini, sehingga bermanfaat baik untuk pengembangan kajian hukum Islam maupun bagi pengembang platform e-commerce di Indonesia.

2. Kajian Teori dan Literatur Review

Konsep Akad dan Jual Beli dalam Islam

Secara bahasa, akad (al-'aqd) berarti ikatan atau perjanjian, sementara dalam istilah fiqh dimaknai sebagai pertautan ijab dan kabul yang menimbulkan akibat hukum atas objek yang diakadkan. Jual beli (al-bay') merupakan akad paling dasar dalam muamalah, yaitu tukar-menukar harta dengan harta yang disertai perpindahan hak milik. Sah tidaknya sebuah akad jual beli bergantung pada terpenuhi tidaknya rukun dan syarat yang sudah digariskan dalam fiqh muamalah.

Rukun dan Syarat Akad Jual Beli

No	Rukun	Syarat	Dalil/Sumber
1	Penjual (Ba'i) & Pembeli (Mustari)	Baligh, berakal, dan cakap bertindak hukum	Djuwaini (2008)
2	Objek Akad (Ma'qud Alaihi)	Halal, jelas spesifikasi dan kepemilikannya	Suhendi (2014)
3	Sighat (Ijab Kabul)	Menunjukkan kerelaan, dapat berupa lisan, tulisan, atau perbuatan	Syafei (2001)
4	Harga (Tsaman)	Jelas nilainya dan disepakati kedua pihak	Haroen (2007)

Tabel 1. Rukun dan Syarat Akad Jual Beli dalam Fiqh Muamalah

Sighat dan Konsep Bay' al-Mu'athah

Sighat merupakan unsur akad yang memperlihatkan kerelaan kedua pihak untuk melangsungkan transaksi. Dalam pengertian klasik, sighat diwujudkan lewat ucapan ijab dari penjual dan kabul dari pembeli. Selain itu, ulama fiqh juga mengenal konsep bay' al-mu'athah, yaitu jual beli yang berlangsung melalui perbuatan saling memberi dan menerima tanpa ucapan lisan. Mazhab Hanafi dan mayoritas ulama membolehkan bay' al-mu'athah untuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan (urf) masyarakat, misalnya membeli barang di swalayan tanpa tawar-menawar secara lisan. Memang sebagian ulama Syafi'iyah klasik mensyaratkan lafal ijab kabul secara ketat, tetapi pendapat kontemporer dalam mazhab ini banyak yang mengakomodasi mu'athah untuk menjawab kebutuhan zaman.

Kajian Terdahulu

Djuwaini (2008) menjelaskan secara rinci syarat sahnya sighat dalam akad jual beli klasik, termasuk kemungkinan sighat lewat tulisan bagi pihak yang berjauhan tempat. Suhendi (2014) menambahkan bahwa unsur utama dalam sighat bukan pada bentuk ucapannya, melainkan pada kejelasan maksud dan kerelaan kedua pihak. Sementara itu, Karim (2011) membahas prinsip kerelaan dan transparansi objek akad dalam konteks ekonomi modern, yang relevan dikaitkan dengan mekanisme transaksi elektronik. Bertolak dari ketiga kajian tersebut, penelitian ini melihat masih ada celah kajian yang secara khusus menghubungkan konsep bay' al-mu'athah dengan mekanisme teknis transaksi e-commerce, terutama dari sudut pandang perancangan sistem informasi.

3. Metode Penelitian

Penelitian ini dirancang sebagai studi kepustakaan (library research) bercorak kualitatif deskriptif, karena yang menjadi fokus adalah menelaah dan memaknai teks-teks fikih serta literatur teknis seputar perdagangan elektronik, bukan menghimpun data lapangan dari responden.

Sumber Data

Data primer dalam penelitian ini bersumber dari Al-Qur'an al-Karim serta kitab-kitab hadis mu'tamad (Shahih Bukhari dan Shahih Muslim). Sementara data sekunder mencakup buku-buku fiqh muamalah, artikel akademik, dan kajian seputar mekanisme transaksi e-commerce.

Sebagai pelengkap ilustratif, peneliti juga menyebarkan kuesioner pendahuluan kepada satu mahasiswa Teknik Informatika untuk menjajaki secara awal bagaimana pemahaman fiqh muamalah dan perilaku belanja daring berkaitan dengan persepsi keabsahan transaksi e-commerce di tingkat individu. Data ini sifatnya studi pendahuluan (pilot) dengan responden yang sangat terbatas ($n = 1$), sehingga tidak dimaksudkan untuk digeneralisasi atau dianalisis secara statistik, melainkan sekadar memberi gambaran awal yang melengkapi analisis konseptual pada bagian Hasil dan Pembahasan.

Teknik Analisis Data

Setelah data terkumpul, peneliti menempuh tiga tahap kerja. Pertama, memilah bagian teks yang benar-benar berkaitan dengan rukun akad dan mekanisme transaksi elektronik, sembari menyisihkan bagian yang kurang relevan dengan fokus kajian. Kedua, membaca dan memaknai bagian yang sudah dipilah untuk menangkap gagasan inti tiap sumber mengenai sighat dan bay' al-mu'athah. Ketiga, mempertemukan gagasan-gagasan tersebut dengan tahapan transaksi e-commerce, sehingga dapat ditarik kesimpulan sejauh mana keduanya saling berkesesuaian.

Dimensi Analisis	Sumber Utama	Pendekatan	Output
Rukun Akad	Al-Qur'an & Hadis	Tafsir tematik	Prinsip normatif
Sighat/Mu'athah	Literatur fiqh klasik	Analisis tekstual	Kerangka konseptual
Transaksi E-Commerce	Kajian sistem informasi	Analisis deskriptif	Pemetaan mekanisme
Implikasi	Literatur modern	Analisis kontekstual	Rekomendasi desain sistem

Tabel 2. Kerangka Analisis Penelitian

4. Hasil dan Pembahasan

Karakteristik Transaksi E-Commerce

Umumnya transaksi e-commerce berlangsung melalui beberapa tahap: mencari produk, memasukkan barang ke keranjang belanja, mengisi data pengiriman, memilih metode pembayaran, hingga konfirmasi pembayaran lewat sistem elektronik. Seluruh tahap ini berjalan tanpa kehadiran fisik ataupun percakapan lisan antara penjual dan pembeli, sehingga proses yang secara tradisional diwakili oleh ijab dan kabul kini tergantikan oleh rangkaian interaksi dengan antarmuka aplikasi.

E-Commerce sebagai Bentuk Bay' al-Mu'athah Modern

Mengacu pada konsep bay' al-mu'athah, tindakan memilih produk lalu menekan tombol pembayaran pada platform e-commerce bisa dipandang sebagai sighat fi'liyah, yaitu sighat yang diwujudkan lewat perbuatan sebagai pengganti ucapan ijab kabul. Rukun penjual dan pembeli tetap terpenuhi meski keduanya tidak bertatap muka, sebab identitas dan kecakapan hukum kedua pihak bisa diverifikasi lewat sistem pendaftaran akun di platform. Kerelaan (taradin) yang disebutkan dalam hadis riwayat Ibnu Majah pun terwujud lewat persetujuan eksplisit pengguna sebelum pembayaran rampung, sebagaimana lazimnya fitur konfirmasi pesanan pada aplikasi belanja daring.

Potensi Pelanggaran Prinsip Fiqih Muamalah dalam E-Commerce

No	Praktik	Potensi Pelanggaran	Prinsip Terkait
1	Skema cicilan berbunga (paylater)	Mengandung tambahan pembayaran yang menyerupai riba	Larangan Riba
2	Deskripsi produk tidak sesuai barang diterima	Menimbulkan ketidakjelasan objek akad	Larangan Gharar
3	Flash sale dengan mekanisme undian	Mendekati unsur untung-untungan dalam transaksi	Larangan Maysir

Tabel 3. Praktik E-Commerce dan Potensi Pelanggaran Prinsip Fiqih Muamalah

Ilustrasi Empiris: Observasi Pendahuluan

Melengkapi analisis konseptual di atas, berikut gambaran deskriptif dari kuesioner pendahuluan yang diisi satu responden (mahasiswa Teknik Informatika, usia 22 tahun, semester 2, frekuensi belanja daring 3-5 kali per bulan). Pada dimensi pemahaman fiqih muamalah, responden berada di level netral hingga setuju terhadap konsep rukun akad dan bay' al-mu'athah, namun mengaku belum pernah mempelajari materi fiqih muamalah secara khusus di perkuliahan. Pada dimensi perilaku belanja daring, responden justru tidak setuju pada seluruh pernyataan terkait intensitas dan kenyamanan bertransaksi daring – mengindikasikan pola belanja yang cenderung pasif meski tercatat pernah bertransaksi beberapa kali dalam sebulan. Sedangkan pada dimensi persepsi keabsahan transaksi e-commerce, responden cenderung tidak setuju hingga netral bahwa transaksi e-commerce sudah memenuhi rukun akad dan bebas dari riba, gharar, serta maysir, tetapi setuju bahwa edukasi lebih lanjut soal keabsahan transaksi masih diperlukan.

Gambaran awal ini memang tidak bisa digeneralisasi mengingat jumlah respondennya sangat terbatas ($n = 1$), tetapi pola yang muncul selaras dengan temuan konseptual penelitian ini: pemahaman fiqih muamalah yang belum mendalam berkaitan dengan keraguan terhadap keabsahan transaksi e-commerce, sekaligus munculnya kebutuhan akan edukasi yang lebih intensif. Pola ini memperkuat pentingnya rekomendasi penelitian ini agar pengembang sistem informasi dan institusi pendidikan ikut berperan meningkatkan literasi fiqih muamalah masyarakat digital.

Implikasi bagi Pengembangan Sistem Informasi

Temuan ini membawa implikasi praktis bagi pengembang sistem informasi e-commerce untuk merancang fitur yang mendukung terpenuhinya prinsip fiqih muamalah, misalnya deskripsi produk yang rinci disertai gambar aktual, sistem ulasan pembeli yang transparan, mekanisme retur yang jelas bila barang tidak sesuai, serta pemisahan skema pembayaran berbunga dari skema pembayaran tunai maupun cicilan tanpa bunga. Fitur-fitur ini menjadi wujud teknis dari prinsip kerelaan dan kejelasan objek akad yang disyaratkan dalam fiqih muamalah.

5. Simpulan

1. Akad jual beli dalam fiqih muamalah dinyatakan sah apabila rukunnya terpenuhi, yaitu penjual, pembeli, objek akad, dan sighat yang menunjukkan kerelaan kedua pihak.
2. Bay' al-mu'athah adalah kerangka fikih yang membolehkan sighat lewat perbuatan tanpa lafal lisan, dan diterima oleh mayoritas ulama untuk transaksi yang sudah menjadi kebiasaan masyarakat.

3. Transaksi e-commerce bisa digolongkan sebagai bentuk bay' al-mu'athah modern, selama rukun jual beli terpenuhi dan transaksinya terhindar dari riba, gharar, dan maysir.
4. Prinsip fiqh muamalah memberi arah bagi pengembang sistem informasi dalam merancang fitur transaksi elektronik yang transparan dan berkeadilan.

Rekomendasi

- Platform e-commerce perlu memperjelas deskripsi objek akad lewat gambar dan spesifikasi yang akurat.
- Skema pembiayaan berbunga perlu dipisahkan secara tegas dari skema pembayaran tunai maupun cicilan tanpa bunga.
- Otoritas terkait perlu menyusun panduan praktis kepatuhan syariah bagi platform e-commerce di Indonesia.
- Penelitian lanjutan disarankan memakai pendekatan kuantitatif untuk mengukur tingkat kepatuhan syariah platform e-commerce secara empiris.

Keterbatasan Penelitian

Sebagai kajian normatif berbasis studi pustaka, penelitian ini belum melibatkan pengamatan lapangan yang luas terhadap perilaku pengguna maupun pengelola platform e-commerce, sehingga kesimpulan yang dihasilkan masih bersifat konseptual. Ilustrasi empiris pada bagian Hasil dan Pembahasan pun terbatas pada satu responden ($n = 1$) dan sifatnya pendahuluan, sehingga belum bisa digeneralisasi ke populasi mahasiswa secara luas. Cakupan pembahasan juga masih dibatasi pada mekanisme transaksi jual beli barang secara umum, belum menjangkau varian transaksi lain seperti lelang daring atau jual beli jasa digital. Untuk penelitian selanjutnya, disarankan memperluas jumlah responden dan cakupan kajian, misalnya lewat survei berskala lebih besar kepada pengguna maupun pengelola platform, agar temuannya lebih terkonfirmasi secara empiris.

Daftar Referensi

- Abu Dawud, Sulayman ibn al-Ash'ath. (2009). Sunan Abu Dawud. Dar al-Risalah al-'Alamiyyah.
- Al-Bukhari, Muhammad ibn Ismail. (2001). Shahih al-Bukhari. Dar Tauq an-Najah.
- Antonio, Muhammad Syafi'i. (2001). Bank Syariah: Dari Teori ke Praktik. Jakarta: Gema Insani.
- Anwar, Syamsul. (2007). Hukum Perjanjian Syariah: Studi tentang Teori Akad dalam Fikih Muamalat. Jakarta: Rajawali Pers.
- Ascarya. (2011). Akad dan Produk Bank Syariah. Jakarta: Rajawali Pers.
- Az-Zuhaili, Wahbah. (2011). Fiqh Islam Wa Adillatuhu. Jakarta: Gema Insani.
- Basyir, Ahmad Azhar. (2000). Asas-Asas Hukum Muamalat (Hukum Perdata Islam). Yogyakarta: UII Press.
- Djuwaini, Dimyauddin. (2008). Pengantar Fiqh Muamalah. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Ghazaly, Abdul Rahman, Ihsan, Ghufroon, dan Shidiq, Sapiudin. (2010). Fiqh Muamalat. Jakarta: Kencana.
- Haroen, Nasrun. (2007). Fiqh Muamalah. Jakarta: Gaya Media Pratama.
- Karim, Adiwarman A. (2011). Ekonomi Mikro Islami. Jakarta: Rajawali Pers.
- Karim, Helmi. (1997). Fiqh Muamalah. Jakarta: RajaGrafindo Persada.
- Mardani. (2012). Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah. Jakarta: Kencana.
- Muslim ibn al-Hajjaj. (2006). Shahih Muslim. Dar Ihya al-Turats al-'Araby.
- Qaradhawi, Yusuf. (2010). Halal dan Haram dalam Islam (Terjemahan). Jakarta: Pena Pundi Aksara.

- Rahman, Afzalur. (1995). *Doktrin Ekonomi Islam (Terjemahan)*. Yogyakarta: Dana Bhakti Wakaf.
- Ramli, Ahmad M. (2010). *Cyber Law dan HAKI dalam Sistem Hukum Indonesia*. Bandung: Refika Aditama.
- Rasyid, Sulaiman. (2016). *Fiqh Islam*. Bandung: Sinar Baru Algensindo.
- Sabiq, Sayyid. (2006). *Fiqh Sunnah (Terjemahan)*. Jakarta: Pena Pundi Aksara.
- Suhendi, Hendi. (2014). *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Syafei, Rachmat. (2001). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- Turban, Efraim, Outland, Jon, King, David, Lee, Jae Kyu, Liang, Ting-Peng, dan Turban, Deborah C. (2018). *Electronic Commerce 2018: A Managerial and Social Networks Perspective*. Cham: Springer.